

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan penjelasan dan pembahasan pada bab-bab sebelumnya, maka dapat ditarik simpulan sebagai berikut:

1. Pendapat Ibnu Hazm tentang tidak terhalangnya hak waris pembunuh merupakan bentuk kritik terhadap proses pembangunan hukum di kalangan ulama mazhab. Selain sebagai bentuk kritik, pendapat tersebut sekaligus menjadi penegasan tentang perlunya asumsi tidak bersalah bagi pelaku pembunuhan. Dengan demikian, pelaku akan tetap memperoleh keadilan sehingga asas keadilan dalam ajaran Islam tetap terlaksana karena keadilan dalam Islam tidak mencakup kelompok tertentu saja melainkan meliputi segala jenis situasi yang dialami oleh umat Islam. Meski demikian, pendapat Ibnu Hazm kurang memperhatikan dua aspek, yakni:
 - a. Keterkaitan hakekat waris dengan analogi yang digunakan sebagai pembandingan oleh Ibnu Hazm
 - b. Manfaat dan madlarat
2. Secara prosedural penentuan hukum dalam Islam, istinbath hukum yang dilakukan oleh Ibnu Hazm telah sesuai dengan menempatkan tata urutan al-Qur'an, Sunnah, serta ijma'. Sedangkan perbedaan dalam penggunaan Sunnah dan ijma', di mana dalam istinbath hukumnya Ibnu Hazm tidak menggunakan sunnah dan ijma, cenderung dikarenakan perbedaan

pemaknaan sunnah dan ijma' antara Ibnu Hazm dengan ulama-ulama pada umumnya.

B. Saran

Dari penelitian yang telah dilaksanakan, penulis dapat memberikan catatan bahwasanya ada baiknya hak hukum bagi pembunuh, khususnya mengenai hak atas asas praduga tak bersalah mesti harus dipertimbangkan sebelum memutuskan klaim aspek pembunuhan dari seorang pembunuh seperti aspek kesengajaan, aspek hak Allah, maupun aspek qishash.

C. Penutup

Demikian hasil penelitian berupa skripsi yang dapat penulis susun. Bercermin pada kata bijak bahwa tidak ada sesuatu yang sempurna, maka saran dan kritik yang membangun sangat penulis harapkan demi perbaikan karya ilmiah ini dan karya-karya ilmiah penulis selanjutnya. Akhirnya, semoga di balik ketidaksempurnaannya, karya ilmiah ini dapat memberikan secercah manfaat bagi kita semua. Amin.